



Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional

Muhamad Yassar Naufal Subagja¹, Camelia Aprilianti², Nur Annisa Quraessin³, Agnes Marianti Sormin⁴

¹⁻⁴ Universitas Komputer Indonesia

Alamat : Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

Korespondensi penulis: muhamadyassar20@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the impact of the European Union's Renewable Energy Directive II (RED II) policy on Indonesia as the world's main palm oil producer. Using a qualitative method, data was obtained from scientific journals, previous studies, books, and media reports. The RED II policy that restricts the use of palm oil in biodiesel in the European Union has a significant impact on Indonesia's CPO industry, such as a decline in exports that affects foreign exchange, GDP contribution, and exchange rate stability. This article also discusses Indonesia's response, including diplomacy and sustainable palm oil promotion strategies, to maintain export stability and meet EU sustainability standards.*

Keywords: *Renewable Energy Directive policy, Crude Palm Oil (CPO), Export, Indonesia, European Union.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dampak Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa terhadap Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Dengan metode kualitatif, data diperoleh dari jurnal ilmiah, studi terdahulu, buku, dan laporan media. Kebijakan RED II yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam biodiesel di Uni Eropa berdampak signifikan pada industri CPO Indonesia, seperti penurunan ekspor yang memengaruhi devisa, kontribusi PDB, dan kestabilan nilai tukar. Artikel ini juga membahas respons Indonesia, termasuk strategi diplomasi dan promosi kelapa sawit berkelanjutan, untuk menjaga stabilitas ekspor dan memenuhi standar keberlanjutan Uni Eropa.

Kata kunci: Kebijakan *Renewable Energy Directive*, *Crude Palm Oil (CPO)*, Ekspor, Indonesia, Uni Eropa.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim merupakan suatu fenomena alami yang terjadi di Bumi. Namun, kemajuan teknologi yang pesat telah mempercepat proses perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi dengan cepat ini memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu faktor utama yang memicu perubahan iklim ekstrem adalah pemanasan global, yang dipicu oleh peningkatan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi akibat meningkatnya emisi gas karbon yang berasal dari berbagai aktivitas manusia yang cenderung merusak lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas kedua di dunia, yang memiliki peran penting dalam menyuplai oksigen bagi kehidupan di Bumi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Sayangnya, sebagian besar area hutan ini kini telah mengalami kerusakan akibat pembakaran dan penebangan untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebut menghasilkan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, yang merupakan komoditas

utama baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Kondisi ini membuat lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meluas guna memenuhi tingginya permintaan di tingkat nasional dan internasional.

Konversi lahan hutan hujan tropis menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun 2013-2017 mencapai 5,7 juta hektar dengan rata-rata kenaikan 1,46 juta hektar per tahun (Forest Watch Indonesia, 2019). Peningkatan konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tersebut memicu reaksi dari Uni Eropa, yang khawatir bahwa produksi kelapa sawit yang terus meningkat akan menyebabkan deforestasi dan memperburuk perubahan iklim. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah ILUC (Indirect Land Use Change), yaitu dampak yang timbul akibat perubahan penggunaan lahan (Hasan et al., 2022). Sebagai contoh, ketika hutan diubah menjadi lahan untuk tanaman bahan baku biofuel seperti kelapa sawit atau jagung, perubahan ini secara tidak langsung dapat menyebabkan deforestasi dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal ini karena penebangan hutan atau perubahan fungsi lahan dapat melepaskan karbon yang tersimpan di dalam tanah dan tumbuhan. Untuk mengatasi hal ini, Uni Eropa mengeluarkan Kebijakan RED (Renewable Energy Directive), yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan guna mengurangi emisi karbon dan deforestasi. Dalam versi terbarunya, RED II yang diterapkan pada tahun 2018, kebijakan ini membatasi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia ke wilayah Uni Eropa (Hasan et al., 2022). Kebijakan RED II menimbulkan dampak langsung pada produksi kelapa sawit Indonesia. Penurunan permintaan dari Uni Eropa dapat menyebabkan penurunan jumlah ekspor berkepanjangan hingga merosotnya nilai jual minyak kelapa sawit di pasar internasional, dan membuat rugi para pelaku usaha yang bergantung pada industri kelapa sawit. Jika tidak ditangani dengan sigap hal ini bisa saja berujung terjadi inflasi, mengingat komoditas CPO merupakan salah satu komoditas ekspor nonmigas terbesar bagi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Renewable Energy Directive yang diterapkan oleh Uni Eropa, yang membatasi ekspor CPO Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional mencakup pertukaran barang dan jasa antara individu atau entitas dari berbagai negara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah

disetujui (Susila, 2022). Selain itu, aktivitas ini juga merujuk pada interaksi bisnis antara pihak-pihak dari dua negara yang berbeda (Rinaldy, Khlas, & Utama, 2018). Secara umum, perdagangan internasional dapat diwujudkan dalam bentuk ekspor dan impor. Ekspor, dalam hal ini, merujuk pada proses penjualan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain yang mempunyai tujuan untuk meraih keuntungan dan memperluas jangkauan pasar di tingkat global (Susila, 2022).

B. Crude Palm Oil (CPO)

Crude Palm Oil (CPO) adalah jenis minyak nabati yang diperoleh melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Proses produksinya melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pemanenan buah hingga pemurnian minyak. CPO memiliki ciri khas fisik, dengan warna oranye kemerahan yang berasal dari kandungan karotenoid yang tinggi, serta komposisi kimia yang terdiri lebih dari 90% trigliserida dan berbagai jenis asam lemak jenuh dan tak jenuh (Mba et al., 2015). Tahap pertama dalam produksi CPO adalah pemanenan buah kelapa sawit yang sudah matang, dilanjutkan dengan proses pengukusan untuk merusak sel-sel buah dan mempermudah proses ekstraksi minyak. Selanjutnya, minyak diekstraksi menggunakan metode mekanis atau dengan pelarut, kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kualitasnya (Ma'sum et al., 2023). CPO memiliki berbagai macam penggunaan di berbagai industri, terutama dalam industri pangan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin, serta dalam industri kosmetik dan sebagai bahan baku biodiesel (Hambali et al., 2007).

C. Kebijakan *Renewable Energy Directive (RED)*

Renewable Energy Directive (RED) adalah kebijakan yang dibentuk oleh Uni Eropa dibawah WTO yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pada tanggal 23 April 2009. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED I menetapkan target penggunaan energi terbarukan sebesar 20% hingga tahun 2020. RED I mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dengan cara menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil diganti menjadi energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan seperti energi listrik, bioenergi (minyak biji bunga matahari, minyak kedelai) dan biomassa. Tidak berhenti disitu, Uni Eropa melakukan revisi atau pembaruan terkait kebijakan RED tersebut yaitu dengan dengan dikeluarkannya kebijakan RED II pada tanggal 11 Desember 2018. RED II menargetkan 32% untuk tahun 2030 (European Commission, 2018). RED II juga membatasi penggunaan biofuel yang berisiko tinggi terhadap deforestasi, seperti minyak

kelapa sawit, dan menetapkan kriteria keberlanjutan yang ketat (Sinaga & Foekh, 2021). Dalam pembaruan tersebut, Uni Eropa secara tegas membatasi ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia yang masuk ke wilayahnya. Hal itu dikarenakan Uni Eropa menganggap bahwa Indonesia telah melakukan deforestasi besar-besaran terhadap hutan hujan tropis yang berdampak pada peningkatan emisi gas karbon sehingga meningkatnya efek rumah kaca yang semakin memperburuk keadaan iklim dunia.

D. Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah bidang studi yang mengkaji cara kerja ekonomi secara keseluruhan, dengan penekanan pada variabel-variabel agregat seperti pendapatan nasional dan inflasi (Sukirno, 2012). Salah satu aspek utama dalam ekonomi makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang merepresentasikan nilai total pasar dari berbagai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama kurun waktu satu tahun. PDB mencakup semua aktivitas produksi, baik yang dilakukan oleh penduduk lokal maupun oleh perusahaan asing yang menjalankan operasionalnya di wilayah negara tersebut. Selain itu, devisa juga memiliki peranan penting dalam ekonomi makro. Devisa adalah aset yang berbentuk mata uang asing yang digunakan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional, termasuk valuta asing, emas, dan surat berharga yang diakui secara internasional (Krugman R, 2003). Di sisi lain, Inflasi mengacu pada kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang menjadi aspek krusial untuk dipantau. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti permintaan yang melebihi penawaran dan peningkatan biaya produksi, serta tidak stabilnya nilai tukar suatu negara yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut (Prawoto, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan RED II Uni Eropa terhadap penurunan ekspor CPO dari Indonesia. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, yaitu dampak kebijakan, respons yang diberikan, serta langkah strategis yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, kajian sebelumnya, buku, berita, dan artikel terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai persoalan yang dihadapi sektor produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diberlakukannya Kebijakan RED II ini berdampak serius bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya :

A. Penurunan volume ekspor CPO ke Uni Eropa

Ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Indonesia ke negara-negara anggota Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Italia mengalami penurunan yang signifikan semenjak diberlakukannya kebijakan RED II pada tahun 2018. Data menunjukkan bahwa ekspor CPO ke Belanda sebelum diberlakukannya kebijakan RED II pada tahun 2017 adalah 1.159,3 ton yang menurun drastis menjadi 392,8 ton pada tahun 2023 yang setara dengan penurunan 66,12%. Selain itu, ekspor CPO ke Spanyol juga mengalami penurunan dari 1.377,5 ton pada tahun 2017 turun menjadi 655,1 ton pada tahun 2023, yang berarti terjadi penurunan sebesar 52,44%. Sementara itu, ekspor CPO ke Italia pun turun dari 1.128,5 ton pada tahun 2017 turun menjadi 401,4 ton pada tahun 2023 yang berarti terjadi penurunan sebesar 64,43% (Badan Pusat Statistik, 2023).

Meskipun terjadi penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa, secara jumlah keseluruhan ekspor CPO Indonesia ke luar negeri per tahunnya masih terbilang stabil dan malah meningkat karena ekspor CPO terus berlanjut ke pasar lain selain Uni Eropa seperti China, Pakistan dan Amerika Serikat. Tetapi, harga penjualan kelapa sawit mengalami penurunan sebesar 17,39%. Pada 2019 ekspor minyak kelapa sawit mencapai 19 miliar USD dan dari 2018 sebanyak 23 miliar USD. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga minyak kelapa sawit di pasar internasional (Astra Agro Lestari, 2020).

Turunnya harga minyak kelapa sawit bisa terjadi karena tingkat produksi karena produksi mempengaruhi tingkat penawaran di pasar. Apabila produksi suatu komoditas melampaui tingkat kebutuhan konsumsi di dalam negeri, negara tersebut cenderung menyalurkan kelebihan tersebut ke pasar ekspor. Selain aspek produksi, faktor harga juga dianggap berpengaruh signifikan dalam menentukan jumlah ekspor minyak kelapa sawit. Harga yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada rata-rata harga kelapa sawit di pasar internasional (Maygirtasari, 2015). Di sisi lain, harga tidak memiliki dampak yang berarti terhadap jumlah ekspor suatu komoditas. Ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, tingkat permintaan biasanya akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya, jika permintaan meningkat, harga akan mengalami penurunan (Elpina, 2018). Hubungan ini sesuai dengan prinsip hukum permintaan, yang menjelaskan bahwa harga dan permintaan bergerak dalam arah yang berlawanan. Temuan ini mendukung

pandangan bahwa penurunan harga kelapa sawit dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan RED II pada tahun 2018.

B. Dampak terhadap ekonomi makro

Diberlakukannya kebijakan ini juga berdampak pada Ekonomi makro Indonesia atau Kebijakan RED II menjadi faktor yang mendukung terjadinya fluktuasi kurs mata uang yang dapat memicu terjadinya inflasi. Nilai tukar Euro terhadap Rupiah mengalami lonjakan yang cukup tinggi setelah penerapan kebijakan RED II yang menyentuh angka Rp 17,658 pada tahun 2018 saat kebijakan RED II diterapkan. Terutama pada tahun 2020 nilai tukar tertinggi mencapai Rp 18.274 yang diperparah dengan fenomena Covid-19. Nilai tukar euro terhadap rupiah tidak stabil dan jika di biarkan terus meningkat bisa berpotensi terjadi inflasi yang dapat memperburuk perekonomian negara (Exchange-Rates.org, 2023)

Pendapatan devisa Indonesia dari ekspor minyak kelapa sawit mengalami variasi antara tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, devisa yang dihasilkan mencapai 22,97 miliar USD, tetapi menurun menjadi 20,54 miliar USD pada tahun 2018 atau menurun 11% dibanding nilai devisa tahun 2017, dan sedikit turun lagi pada tahun 2019 menjadi 20,22 miliar USD. Namun, pada tahun 2020, devisa kembali meningkat menjadi 22,97 miliar USD. Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dapat dikaitkan dengan diberlakukannya kebijakan RED II Uni Eropa pada 2018. Namun, pada tahun 2020, devisa dari minyak kelapa sawit kembali meningkat, yang disebabkan oleh Dampak diterapkannya kebijakan RED II tidak menjadi dilema berkepanjangan bagi perekonomian Indonesia. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan pengusaha serta aktor yang berperan penting dalam keberlangsungan ekspor minyak kelapa sawit berhasil menangani ancaman kebijakan RED II. Salah satu upaya tersebut adalah dibentuknya FoKSBI (Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia). Forum ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, FoKSBI beranggotakan: pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi kemasyarakatan.

Penurunan devisa tentunya dapat mempengaruhi pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari Industri Kelapa Sawit yang akan berkurang. Diperkirakan, Industri kelapa sawit terhadap PDB Indonesia akan berkurang sebesar 1,63 triliun per tahunnya (Batara, Zahra, & Widiana, 2024). Selain itu, kedepannya diproyeksikan Pendapatan Nasional Bruto (PDB) Indonesia akan berkurang 0,023 % per tahun (Hadyatsah & Sahadewo, 2021). Meskipun dampak tersebut relatif kecil pada tingkat

nasional karena ekonomi Indonesia cukup terdiversifikasi dari sektor lain. Tetapi, untuk skala regional hal ini tentu sangat berdampak, terlebih bagi wilayah penghasil sawit seperti Sumatera dan Kalimantan yang bergantung pada sektor ini. Kebijakan ini dinilai tidak adil bagi Indonesia dan negara-negara pengeksport minyak kelapa sawit lainnya, karena yang menjadi permasalahan adalah minyak kelapa sawit saja sedangkan minyak dari bahan produksi lainnya tidak menjadi buah bibir Uni Eropa. Dalam perdagangan internasional, minyak kelapa sawit tidak hanya menghadapi perlakuan diskriminatif tetapi juga hambatan perdagangan berupa kebijakan Bea Masuk Imbalan (BMI). Uni Eropa menerapkan tarif BMI sebesar 8-18%, sementara Amerika Serikat memberlakukan tarif yang lebih tinggi, yakni antara 34,45% hingga 64,73%. Kebijakan ini terutama menyoal produksi biofuel Indonesia, khususnya biodiesel, yang menjadikan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama (Majalah Sawit Indonesia, 2019).

C. Dampak terhadap tenaga kerja

Penerapan Kebijakan RED II oleh Uni Eropa membawa dampak besar bagi tenaga kerja yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. Dari total lahan seluas 6,72 juta hektar yang merupakan perkebunan rakyat, sekitar 2,74 juta kepala keluarga (KK) secara langsung menggantungkan penghidupan mereka pada sektor ini, baik melalui aktivitas pengelolaan lahan maupun pekerjaan pendukung lainnya. Kebijakan Uni Eropa ini berpotensi mengancam keberlanjutan sektor tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan jutaan petani sawit di Indonesia yang mengandalkan hasil perkebunan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Petani kecil menjadi salah satu pihak yang paling terdampak akibat kehilangan pasar utama untuk hasil produksi mereka (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2021).

Penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai dampak kebijakan tersebut mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan sumber pendapatan utama petani kecil. Hal ini terlihat nyata di daerah penghasil sawit seperti Kepulauan Riau, di mana pembatasan ekspor minyak kelapa sawit mentah oleh Uni Eropa menyebabkan penurunan signifikan pada nilai industri ini di Indonesia. Di Riau, harga TBS turun di semua kategori umur tanaman, dengan penurunan terbesar pada tanaman berusia 25 tahun sebesar Rp6,17 per kilogram (Christiningrum, 2018). Kondisi ini tidak hanya merugikan petani kecil, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi pada daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor ini, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.

D. Respon dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Kebijakan RED II

Indonesia mengambil respon tegas atas kebijakan RED II yang dibentuk oleh Uni Eropa. Indonesia memprotes kebijakan tersebut karena akan menghambat ekspor kelapa sawit terhadap negara-negara di Eropa. Dalam keterangan pers, Hasan Kleib, yang merupakan Wakil Tetap Duta Besar Indonesia untuk PBB, menyampaikan bahwasanya Kebijakan Uni Eropa ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia ke benua biru tersebut. (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2018). Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia membentuk Kebijakan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), yang merupakan tolak ukur mutu dalam manajemen kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia (Hasan et al., 2022). Kebijakan RED II ini bisa menjadi efek domino bagi negara-negara lain untuk ikut memberlakukan aturan yang sama sehingga akan berdampak bagi perkembangan produksi minyak kelapa sawit.

Dampak pemberlakuan kebijakan RED II tidak menjadi dilema berkepanjangan bagi perekonomian Indonesia. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan pengusaha serta aktor yang berperan penting dalam keberlangsungan ekspor minyak kelapa sawit berhasil menangani ancaman kebijakan RED II. Salah satu upaya tersebut adalah dibentuknya FoKSBI (Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia). Forum ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, FoKSBI beranggotakan: pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Indonesia, bersama Malaysia dan Kolombia, melaksanakan misi bersama ke Brussel, Belgia, pada 8-9 April 2019 sebagai bagian dari upaya diplomasi terhadap Uni Eropa. Tujuan dari berlangsungnya diplomasi ini adalah untuk mempertahankan keberlanjutan industri kelapa sawit serta melindungi para petani dari diskriminasi terhadap komoditas tersebut. Indonesia dan negara-negara lain yang mengekspor minyak sawit mentah (CPO) menyampaikan keberatan mereka terhadap Kebijakan RED II yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Pada 17 April 2019, dalam diskusi terbuka dengan anggota Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda, I Gusti A. Wesaka yang merupakan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, menekankan pentingnya kelapa sawit berkelanjutan sebagai solusi atas tantangan keberlanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI mengapresiasi Pemerintah Belanda atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kerja sama dalam sektor kelapa sawit. Kolaborasi ini meliputi upaya bersama untuk mendorong praktik produksi yang ramah lingkungan serta mendukung sertifikasi

seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) guna meningkatkan standar keberlanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Pada 26 September 2019, dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-74 yang diselenggarakan di New York, Indonesia dan Belanda menandatangani sebuah Nota Kesepahaman (MoU) mengenai program pengembangan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Perwakilan Indonesia dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sementara Belanda diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan, Sigrid Kaag. Fokus utama dari kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan petani kelapa sawit kecil di Indonesia, terutama dalam memenuhi standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Melalui inisiatif ini, Belanda mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit sekaligus membantu petani kecil agar mampu bersaing di pasar internasional dengan menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional. (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2019).

Tak hanya itu, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO (*World Trade Organization*) pada 9 Desember 2019, Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan diskusi dengan asosiasi serta para pelaku usaha di industri kelapa sawit, dan setelah melakukan studi ilmiah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan di sektor tersebut. Kebijakan RED II dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia dengan mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati Yang memiliki kemungkinan besar menyebabkan perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (*Indirect Land Use Change*) dengan risiko yang tinggi. Proses ini melibatkan berbagai tahap, termasuk pengumpulan bukti dan pernyataan dari kedua belah pihak. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan keyakinan bahwa Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat dan percaya bahwa negara akan memenangkan gugatan ini, meskipun hasil akhir masih menunggu keputusan resmi dari WTO (Hidayat, 2021). Namun, meskipun ada optimisme dari pemerintah Indonesia mengenai hasil positif dari gugatan ini, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa terhambat oleh ketidakberfungsian Badan Banding WTO. Hal ini memperlambat kejelasan hasil dari kasus ini dan menciptakan ketidakpastian bagi industri kelapa sawit Indonesia (Majalah Sawit Indonesia, 2022). Sampai saat ini, belum ada keputusan akhir yang diumumkan oleh WTO mengenai gugatan tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberlakuan kebijakan RED II oleh Uni Eropa telah memberikan dampak signifikan terhadap industri kelapa sawit Indonesia, yang tercermin dari penurunan volume ekspor dan harga jual minyak kelapa sawit. Dampak ini berpengaruh pada penurunan devisa negara dan kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara non-Uni Eropa dan penerapan kebijakan ISPO telah membantu menjaga kestabilan sektor ini. Kebijakan RED II, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, terutama terkait dengan isu ILUC yang akhirnya memaksa Indonesia untuk beradaptasi dengan cara yang inovatif, termasuk melalui riset dan kebijakan berkelanjutan. Meskipun dampak kebijakan ini cukup besar, langkah-langkah responsif yang telah diambil menunjukkan bahwa tantangan yang ditimbulkan masih dapat diatasi dengan cukup baik.

DAFTAR REFERENSI

- Astra Agro Lestari. (2020). Ekspor minyak sawit 2019 capai US\$ 19 miliar. Retrieved from <https://www.astra-agro.co.id/2020/02/04/ekspor-minyak-sawit-2019-capai-us-19-miliar/>
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2018). Delegasi Indonesia di WTO kembali protes RED II. Retrieved from <https://www.bpdp.or.id/Delegasi-Indonesia-di-WTO-Kembali-Protes-RED-II>
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2019). Hasil diplomasi joint mission sawit ke Uni Eropa. Retrieved from <https://www.bpdp.or.id/Hasil-Diplomasi-Joint-Mission-Sawit-ke-Uni-Eropa>
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2021). Kisah petani sawit yang “kebal” pandemi. Retrieved from <https://www.bpdp.or.id/kisah-petani-sawit-yang-kebal-pandemi>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Ekspor minyak kelapa sawit menurut negara tujuan utama, 2012-2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2022.html>
- Batara, N., Zahra, K. L. A., & Widiyana, V. (2024). Analisis tantangan dan dampak larangan CPO terhadap perdagangan internasional di tengah gugatan Uni Eropa di WTO. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 87–96. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v10i01.1295>
- Christiningrum, R. (2018). Dampak pelarangan ekspor sawit ke Uni Eropa. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, 3(2), 3–8.
- Elpina, D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor biji kopi Indonesia ke negara tujuan utama. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93026>

- European Commission. (2018). Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II). Retrieved from https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en
- Exchange-Rates.org. (2023). Riwayat nilai tukar EUR/IDR. Retrieved from <https://www.exchange-rates.org/id/riwayat-nilai-tukar/eur-idr>
- Forest Watch Indonesia. (2019). Angka deforestasi sebagai “alarm” memburuknya hutan Indonesia. Retrieved from https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf
- Hadyatsah, M. R., & Sahadewo, G. (2021). Menilai dampak kebijakan RED II Uni Eropa terhadap indikator ekonomi Indonesia dan regional: CGE analysis (Universitas Gadjah Mada). Retrieved from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/203492>
- Hambali, E., Mujdalifah, S., Tambunan, A. H., Pattiwiri, A. W., & Hendroko, R. (2007). Teknologi bioenergi. Jakarta: AgroMedia.
- Hasan, F., Ahmad, T., Hidayat, A. N., & Tanos, K. (2022). Skenario putusan WTO RED II dan respon pemerintah Indonesia. INDEF Policy Brief.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Indonesia dan Uni Eropa gelar pekan diplomasi iklim. Retrieved from https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/406
- Krugman, R. P. (2003). Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ma'sum, Z., Lorenza, K. M., & Ratna, K. (2023). Analysis of processing palm oil fruit into crude palm oil at PT. Sedjahtera Indo Agro Bukit Ajong Factory, Sanggau District. *Jurnal ATMOSPHERE*, 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.36040/atmosphere.v4i1.6738>
- Majalah Sawit Indonesia. (2019). Uni Eropa tetapkan tarif impor 8%-18% kepada biodiesel Indonesia. Retrieved from <https://sawitindonesia.com/uni-eropa-tetapkan-tarif-impor-8-18-kepada-biodiesel-indonesia/>
- Majalah Sawit Indonesia. (2022). Indonesia optimis menang dalam sengketa RED II di WTO, ini skenarionya apabila kalah. Retrieved from <https://sawitindonesia.com/indonesia-optimis-menang-dalam-sengketa-red-ii-di-wto-ini-skenarionya-apabila-kalah/>
- Maygirtasari, T. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Brawijaya University.
- Mba, O. I., Dumont, M.-J., & Ngadi, M. (2015). Palm oil: Processing, characterization and utilization in the food industry—A review. *Food Bioscience*, 10, 26–41. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2015.01.003>
- Prawoto, N. (2019). Pengantar ekonomi makro. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rinaldy, E., Khlas, D., & Utama, A. (2018). Perdagangan internasional: Konsep dan aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). Kebijakan Uni Eropa RED II dan delegated act terhadap perdagangan produk kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 103–115. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.197>

Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susila, W. R. (2022). *Perdagangan internasional*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing.